



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111  
Website : dpmptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA**  
**PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)**  
**JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR**

**Nomor : 503/026/DIKDAS/DPM-PTSP/XI/2021**

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor : 5339/S.Rekom/DIKDAS/XI/2021, Tanggal 29 OKTOBER 2021

**IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU UNGGULAN MAWADDHAH  
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN GUNAWAN MUSTAKIM  
Alamat : JL. ANTANG RAYA NO 25  
Kel : ANTANG / Kec : MANGGALA  
Nama Kepala Sekolah : GUNAWAN, S.Pd  
No. Telp / No. Hp : 081355755609  
NO. N P S N : 69946088  
Berlaku Hingga : 15 November 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 15 November 2021

Pit. KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;